



P U T U S A N

Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Adira Credit, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kecamatan Tuminting Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer di LLAJR, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Wenang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomo 0165/Pdt.G/2015/PA.Mdo telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti Buku Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor: Kk.23.04/01/PW.01/95/2015 tertanggal 16 Juni 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai

Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas kurang lebih selama 1 tahun, kemudian

pindah ke Wonasa kapleng di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun. Kemudian

terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Calaca namun hanya berselang

1 tahun kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang

anak, yang masing-masing :

- Anak I (laki-laki), umur 6 tahun

- Anak II (perempuan), umur 3 tahun

Anak yang pertama saat ini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat,

sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa memang pada awalnya hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis dan

sekitaran tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

oleh:

- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum minuman keras. Dan juga Tergugat sering mengkonsumsi obat penenang. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya bahkan balik memarahi Penggugat. Selain itu juga Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk berat dan sering meminta di layani dengan cara yang kasar;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan juga apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat, dan terakhir Tergugat membakar salah satu buku nikah;



- Bahwa selama pernikahan Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan sering bersikap tertutup dengan hasil pendapatan Tergugat selama bekerja;
- 5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dengan minuman keras, namun tak berselang lama diantara Penggugat dengan Tergugat sempat rukuk dan bersama kembali, namun hal tersebut hanya berselang 1 minggu dikarenakan Tergugat tidak mau berubah dan kembali pada kebiasaan buruknya, sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan sampai sekarang;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa untuk terlaksananya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan menempuh mediasi yang dipimpin oleh mediator Dr. M. Basir, MH hakim Pengadilan Agama Manado yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.0165/Pdt-G/2015, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian karena Penggugat tetap bersikeras menceraikan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah bahkan mengakui seluruh dalil Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.23.04/01/pw.01/95/2015 tanggal 16 Juni 2015, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak .



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak kelahiran anak ke dua sudah tidak rukun lagi, karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mulai berlaku kasar baik ucapan maupun tindakan pemukulan pada Penggugat sebagai akibat dari meminum minuman keras.
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu dan komunikasi sudah tidak efektif;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting Kota Manado, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir saat keduanya menikah.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah tempat tidur;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga karena Tergugat suka meminum minuman keras seperti cap tikus dan kasegaran, selain itu Tergugat sering menghina orang tua Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 telah gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan menurut hasil pemeriksaan di persidangan bukti P, tersebut memenuhi kriteria sabagi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu



harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berlaku kasar pada Penggugat dan suka meminum minuman keras akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa dalam rumah tangga, sehingga walaupun Tergugat telah mengakui semua dalil Penggugat namun untuk mengetahui sifat-sifat pertengkaran maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendorong keduanya telah berpisah tempat tinggal, keterangan –keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung maka bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Maka atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan harus dinyatakan dalil-dalil Penggugat telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati bercerai;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sesuai bunyi ayat Al-Quran sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat perkawinan, dimana indikatornya antara lain terlihat dari perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang relative lama, maka Pengadilan berpendapat pada hakekatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh sehingga ikatan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 84 UU. nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan UU. No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Panitera wajib mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat nikah KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempoat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar untuk itu;



Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan UU. No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wenang Kota Manado di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuminting, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1436 H, oleh Drs.H.Mal Domu, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Misman Hadiprayitno, S.Ag.,MH dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Abdullah Albuchari, S.Ag.,MHI sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Mal Domu, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno,S.Ag.,MH.

Dra.Hj.Marhumah.

Panitera Pengganti

Abdullah Albuchari. S.Ag.,MHI.

Perincian Biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
5.Matera	Rp. 6.000,-
6.Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 351.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)